



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 19                      2018**

**TENTANG**  
**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH**  
**DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu komponen manajemen ASN adalah kode etik dalam penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas ASN yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan standar perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan tanggung jawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.
10. Perilaku Kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya.
12. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang berlaku sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kode Etik ini hanya berlaku pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi:

- a. Kode Etik dalam berorganisasi;
- b. Kode Etik atasan terhadap bawahan;
- c. Kode Etik bawahan terhadap atasan; dan
- d. *Kode Etik terhadap sesama Aparatur Sipil Negara.*

### **BAB III TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Kode Etik bertujuan untuk:

- a. Membina karakter Aparatur Sipil Negara;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Meningkatkan kerjasama dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan;
- d. Meningkatkan kualitas kerja untuk mewujudkan ASN yang profesional;
- e. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas ASN.

### **BAB IV NILAI-NILAI DASAR**

#### **Pasal 4**

- (1) Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi :
  - a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan Taat kepada Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. Memelihara persatuan dan kesatuan serta kesetiakawanan korps pegawai;
  - e. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. Mengutamakan profesionalisme dan netralitas dalam memberikan pelayanan.
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

### **BAB V KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **Pasal 5**

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

- a. Menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi;
- b. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan kepegawaian;
- c. Menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- d. Mematuhi standar operasional prosedur yang berlaku;
- e. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepegawaian;
- f. Membangun koordinasi dan kerjasama yang baik di dalam maupun di luar organisasi; dan
- g. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.

## **Pasal 6**

Kode Etik atasan terhadap bawahan meliputi:

- a. Menjadi teladan bagi bawahan;
- b. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- c. Memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengayomi dan melindungi bawahan;
- e. Mengkoordinir bawahan dan membagi tugas dengan baik;
- f. Mengembangkan nilai-nilai demokratis;
- g. Mendukung kreativitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas;  
dan
- h. Memberikan reward dan punishment terhadap kinerja bawahan.

## **Pasal 7**

Kode Etik bawahan terhadap atasan meliputi:

- a. Melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- b. Memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Mengedepankan sopan santun dalam berperilaku dengan atasan;
- d. Mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;
- e. Memberikan informasi secara cepat apabila terjadi permasalahan dalam melaksanakan tugas;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala, tepat waktu dan dapat di pertanggungjawabkan;
- g. Tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;
- h. Memberikan ide atau pendapat ketika diminta :
- i. Mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

## **Pasal 8**

Kode Etik terhadap sesama Aparatur Sipil Negara meliputi:

- a. Saling menghormati sesama ASN yang memeluk agama/kepercayaan berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. Saling menghormati antara sesama ASN baik di dalam maupun di luar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN; dan
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN.

## **Pasal 9**

Unsur perilaku kode etik ASN adalah:

- a. Orientasi pelayanan;
- b. Integritas;
- c. Komitmen;
- d. Disiplin;
- e. Kerjasama; dan
- f. Kepemimpinan.

**BAB VI  
PENEGAKAN KODE ETIK**

**Pasal 10**

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh atasan langsung ASN yang melanggar;
- (2) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat pembinaan;
- (3) Penegakan Kode Etik pejabat menjadi bagian tugas pokok tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Penegakan Kode Etik menjadi bagian tugas pokok tim yang ditetapkan masing-masing pimpinan OPD.

**BAB VII  
PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

**Pasal 11**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:
  - a. Pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - b. Hasil pengawasan atasan langsung;
- (2) Atasan langsung ASN yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- (3) Atasan langsung ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Atasan langsung ASN wajib melaporkan pelanggaran Kode Etik untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut oleh Tim Kode Etik.

**BAB VIII  
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

**Pasal 12**

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. Pernyataan secara terbuka atau teguran lisan oleh atasan langsung dan hanya diketahui oleh ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan pejabat yang terkait.
  - b. Pernyataan secara tertutup yang dibuat secara tertulis oleh atasan langsung dan hanya diketahui oleh ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan pejabat yang terkait.
- (3) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- (4) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN yang melanggar;
- (5) Sanksi pelanggaran Kode Etik ASN menjadi bahan pertimbangan atasan langsung.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Pengaturan Kode Etik ASN ini hanya berlaku pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Penerapan pengaturan Kode Etik ASN sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati di laksanakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah membentuk tim pengawasan kode etik yang ditetapkan oleh keputusan pimpinan OPD masing-masing.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>h</i>
2. Asisten W	<i>h</i>
3. Ka. BKKPD	<i>h</i>
4. KABAG HUKUM	<i>h</i>
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 9-01- 2018




**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo.  
pada tanggal, 10-01- 2018

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si**

Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19620730 198901 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR..!g**